


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding. tempat tanggal lahir di Langsa, 05 Juni 1980, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor 1616 Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2019, dikuasakan kepada 1. Ari Indra David, S.H.,M.H. dan 2. Jabar Thariq, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di A.I.David & Partners Jalan Cileungsi Raya Jonggol Perumahan Citra Indah Bukit Cendana Blok J.3 No.50 Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Bogor, 22 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bogor Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukmnya 1. Taufiq Ismail Tarigan, S.H. dan 2. E. Fernando Rey Nong, S.H. para Advokat dari Kantor Hukum CIEF & CO, beralamat di Jalan Penganten Ali NO. 31 Lantai @, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2019, semula sebagai

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor
171/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Bogor Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 22 Mei
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan Rumah tinggal, yang terletak di , Kota Bogor Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 943 atas nama Tuan Terbanding. dan Surat Ukur Nomor 116/MKW/1999 dengan batas-batasnya :

U t a r a : Rumah Blok R10A No. 14

T i m u r : Sekolah Dasar

S e l a t a n : Rumah Blok R 10A No. 12

B a r a t : Jalan

adalah Harta Bersama/Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama / Gono Gini tersebut dibagi kepada Penggugat

dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Bogor maupun Kantor Lelang Negara Kota Bogor, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 10 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1440 Hijriyah yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Juni 2019;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr. bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2019;

Membaca tanda terima kontra memori banding Bogor Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr., bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2019, pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Terbanding tertanggal tanggal 22 Juli 2019 dan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr. masing-masing tanggal 22 Agustus 2019 yang menyatakan baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, MHTB memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tanggal 3 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pembanding/sebelumnya Tergugat;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 171/PDT.G/2019/PA.BGR tertanggal 22 Mei 2019; Dan mengadili sendiri perkara ini, memutuskan:
 1. Mengabulkan gugatan Terbanding/sebelumnya Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan Rumah tinggal yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 943 atas nama Tuan Terbanding dan Surat Ukur Nomor 116/MKW/1999 dengan batas-batasnya :

Utara : Rumah Blok R10A Nomor 14

Timur : Sekolah Dasar

Selatan : Rumah Blok R 10A No. 12

Barat : Jalan

Adalah Harta Bersama/Gono Gini antara Terbanding/sebelumnya Penggugat dan Pembanding/sebelumnya Tergugat yang belum pernah dibagi antara Terbanding/ sebelumnya Penggugat dan Pembanding/ sebelumnya Tergugat;

3. Menetapkan Terbanding/sebelumnya Penggugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama dan Pembanding/sebelumnya Tergugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari harta bersama;

4. Menghukum Terbanding/sebelumnya Penggugat dan Pemanding/sebelumnya Tergugat supaya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Bogor maupun Kantor Lelang Negara Kota Bogor dan menyerahkan uang hasil penjualan lelang tersebut kepada masing-masing Terbanding/sebelumnya Penggugat dan Pemanding/sebelumnya Tergugat dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada amar nomor 3 (tiga).

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan bantahannya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A quo adalah telah sesuai dengan norma positif dan fakta dalam persidangan serta memenuhi rasa keadilan, karenanya patutlah Ketua Pengadilan Tinggi Agama mempertahankan dan menguatkannya yang tercermin dalam amar putusan incasu;
2. Bahwa dari penggunaan titel Pemanding yang diwakili kuasanya telah keliru dan atau setidaknya tidak tepat mengajukan **gugatan wanprestasi** namun substansinya berisi dalil berkenaan dengan titel selayaknya Titel Banding, dengan demikian tidaklah dapat dijadikan alasan hukum untuk dapat dipertimbangkan atau setidaknya tidaknya semua dalil ditolak secara hukum;
3. Bahwa semua dalil yang diajukan Pemanding/ dahulu Tergugat tidak berkorelasi dengan pokok perkara, dan hanya membuat dalil akal-akalan melarikan persoalan harta bersama ditarik ke wilayah nafkah lahir terhadap anak-anak para pihak;

4. Bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pembanding/ dahulu Tergugat in casu sama sekali tidak merubah keadaan hukum harta bersama, karena bukti pembayaran tersebut tidak meniadakan kedudukan dan status hukum harta bersama;
5. Bahwa dengan mudah, semua dalil tersebut telah nyata-nyata eror dan tidak memiliki korelasi hukum dengan konstruksi harta bersama sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Negara Republik INDONESIA;
6. Bahwa berkaitan dengan jumlah pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pembanding adalah sia-sia dan sama sekali harus dipandang sebagai penyelundupan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapatlah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor:171/PDT.G.2019/PA.BGR;

Dan Mengadili sendiri perkara ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kota Bogor Jawa Barat, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 943 atas nama TERBANDING. Dan surat ukur Nomor: 116/MKW/1999 dengan batas-batasnya:

Utara : Rumah Blok R10A no.14;

Timur : Sekolah Dasar ;

Selatan : Rumah Blok R10A no,12;

Barat : Jalan;

Adalah harta bersama/Gono Gini antara Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding /dahulu Tergugat;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding dahulu Penggugat dan Pemanding dahulu Tergugat untuk membagi harta bersama/ gongoni tersebut dibagi kepada Terbanding dahulu Penggugat dan Pemanding dahulu Tergugat masing-masing 1/2 (setengah) bagian atau apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual melalui Lelang dengan Bantuan Pengadilan Agama Bogor maupun Kantor Lelang Negara Kota Bogor, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Terbanding/dahulu Penggugat dan Pemanding/dahulu Tergugat masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pemanding dan bantahan Terbanding tersebut MHTB memberikan pertimbangan selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang, pada pokoknya MHTB menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP, namun demikian MHTB memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Sdri. Tetty Jelita, S., S.H., S.E., tapi tidak berhasil sebagaimana laporannya tanggal 20 Februari 2019 bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pemanding dan

Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dalam konvensi dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما
رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, MHTP telah memberikan pendapat dan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 30 alenia ke 3 menyatakan: Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tersebut tidak mempunyai hubungan (*koneksitas*) yang erat (*innerlijke samen hangen*) dan substansial serta relevan dengan gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, tetapi masing-masing berdiri sendiri – sendiri (bersifat individual);

Menimbang bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonsensi dengan konvensi, namun dalam praktek cenderung menerapkannya. Oleh karena itu, gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk dikumulasikan dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi;

2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara dalam suatu proses dan putusan;

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kelima, Tahun 2007, halaman 475 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (2) dan (3) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* tujuan pokok diperkenalkannya mengajukan gugatan reconpensi adalah untuk menegakkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa apabila gugatan reconpensi yang diajukan oleh Penggugat reconpensi tersebut diterima, maka justru penyelesaian perkara *aquo* akan menjadi tidak sederhana lagi dan tidak dapat diselesaikan secara cepat;

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan MHTP tersebut, karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dua kali akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terdapat beberapa pasal yang merupakan *lex specialis* antara lain Pasal 66 ayat (2) dan ayat (5). Rekonvensi nafkah anak dengan harta bersama merupakan *lex specialis* dari aturan umum yang dipertimbangkan oleh MHTP. Dalam hal ini aturan umum dapat dikesampingkan sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sehingga harus diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya/nafkah anak terutang kepada Penggugat selama 13 bulan sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), MHTB berpendapat bahwa biaya/nafkah anak tersebut merupakan nafkah *lil intifaa'* (للاتنفاع) bukan

merupakan nafkah lil tamlik (تتمليك), artinya meskipun sampai saat ini Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut tidak memberikan nafkah, tapi kenyataannya mereka sampai saat ini masih tetap eksis karena telah menikmati sarana hidup yang datangnya tidak hanya tergantung dari nafkah pemberian Tergugat sebagai ayah kandungnya. Dengan demikian, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan biaya hadhanah/nafkah 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 10 Desember 2003, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 8 Januari 2005, 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir 4 Maret 2013 dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini MHTB sependapat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b menyatakan: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Demikian pula ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat: a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri ". Sedangkan Pasal 156 huruf d KHI menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ".

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula menambah pertimbangan bahwa karena ketiga anak tersebut pada saat ini secara nyata ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5 menyatakan: Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maksud isi SEMA tersebut adalah bila dalam Cerai Gugat atau Cerai Talak para pihak tidak menuntut biaya/nafkah anak, sedangkan pada kenyataannya anak tersebut berada/ikut ibunya, maka Pengadilan Agama/Hakim dapat menetapkan nafkah anak tersebut yang dibebankan kepada ayah anak tersebut. Dalam perkara a quo bukan hanya dapat, Hakim malah harus memeriksa dan memutus biaya anak tersebut, karena secara nyata Penggugat Rekonvensi menuntutnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominal/besaran nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut sesuai dengan maksud isi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A. angka 2, yaitu harus didasarkan kepada rasa keadilan, kepatutan, kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut MHTB akan menentukan besaran atau nilai nominal nafkah anak-anak tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan dengan tambahan 15 % per tahun dari nilai yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan MHTP dalam mengadili gugatan rekonvensi ini harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding formal dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 10 Desember 2003, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 8 Januari 2005, 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lahir 4 Maret 2013, setiap bulan masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)=Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan tambahan 15% per tahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut setiap bulan sebagaimana amar angka 2 tersebut di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H. Faisol, S.H. M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 230/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 10 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai.....</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah). |